



**PUTUSAN**  
**Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Curup, pada tanggal 10 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Curup, pada tanggal 18 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 2 November 2021 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Desa Kampung Baru pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/028/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru selama 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru sampai berpisah, dan telah dikarunial 1

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam segala hal pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk masalah keuangan. Bahkan selama tinggal di rumah orang tua Tergugat apapun yang Penggugat lakukan selalu salah di mata orang tua Tergugat, selain itu juga orang tua Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan orang lain, sehingga membuat Penggugat tersiksa lahir dan batin atas perlakuan dari orang tua Tergugat tersebut;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 13 Februari 2021, berawal ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal kembali di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah orang tua Tergugat karena selama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat tersebut Penggugat selalu diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tua Tergugat, bahkan orang tua Tergugat selalu ingin mengatur segala hal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat juga sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan tetangga sekitar, kemudian Tergugat mengatakan jika Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat maka lebih baik berpisah saja, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah nenek kandung Penggugat yang bernama Rohani, Desa Kampung Baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Meles Atas;

5. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **SAKSI KE-1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dan atas

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp



pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakek dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan orangtua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat, Tergugat juga tidak mau membina rumah tangga secara mandiri karena Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **SAKSI KE-2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bbi dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membina rumah tangga secara mandiri dengan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karenanya upaya damai majelis sesuai Pasal 154 RBg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara *lex specialis* perkara perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya yang didengar dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri, hal ini sejalan dengan dalil fiqh pada Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

### **فان تعززت عزز اوتواری اوغیبة جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya pada poin 1 sampai dengan poin 6 pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat suami istri yang tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangganya awalnya rukun saja selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau membina rumah tangga secara mandiri karena Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dan puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 yaitu ketika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang serta tidak ada lagi hubungan suami istri sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan dan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya dan telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Rejang Lebong dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 285 RBg terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri yang dan bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Curup dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Curup secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat ternyata dari orang dekatnya secara *lex specialis* diperiksa satu persatu dan bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangganya awalnya rukun saja selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan disebabkan Tergugat tidak mau membina rumah tangga secara mandiri karena Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dan puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 yaitu ketika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian, sesuai Pasal 308 RBg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, rumah tangganya awalnya rukun saja selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sering terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021 disebabkan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk membina rumah tangga atau tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi hubungan suami istri;
3. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Curup, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk membina rumah tangga atau tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut termasuk pelanggaran hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sangat mengganggu kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Penggugat dan Tergugat telah pernah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya, majelis telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun tidak berhasil, maka majelis berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan dasar hukum tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat berkapasitas hukum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Curup;
2. Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurmalis, M**

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Elsi Suryani, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Rp 75.000,00

Proses

3. Panggilan Rp 400.000,00

n

4. Redaksi Rp 10.000,00

5. PNBP Rp 20.000,00

PGL

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).